

IMPLEMENTASI PRODUK QARDH BERAGUN EMAS DI BPRS GALA MITRA ABADI DI PURWODADI

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna
Mendapatkan Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Disusun Oleh :

SITI NURHIDAYAH

1605015105

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2019

Heny Yuningrum, SE.M.Si
Jl. Tanjungsari Utara No.6 Rt.07 Rw.05
Tambak Aji – Ngaliyan


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
An. Sdri. Siti Nurhidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudari :
Nama : Siti Nurhidayah
NIM : 1605015105
Judul : Implementasi Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
Mohon kiranya Tugas Akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Heny Yuningrum SE.M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah tugas akhir berikut ini:

Judul : Implementasi Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi
Purwodadi
Nama : Siti Nurhidayah
NIM : 1605015105
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dalam D3 Perbankan Syariah.

Semarang, 25 Juli 2019

Penguji I,

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 196904 20199603 1 002

Penguji III,

Johan Arifin, S.Ag, MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji II,

Heny Yuningrum, SE. M.Si
NIP. 198106009 200710 2 005

Penguji IV,

Ida Nur Laili, M.Ag
NIP. 19781113 200901 2 004

Pembimbing

Heny Yuningrum, SE. M.Si
NIP. 198106009 200710 2 005

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

(Q.S. Al-Maidah : 2)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin

Dengan senantiasa memanjatkan Puji Syukur Khadirat Allah SWT, saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Bapak dan Ibu penulis (Bapak Supriyanto dan Ibu Siti Jumiyati) yang selalu tidak pernah putus memberikan do'a, motivasi, cinta dan kasih sayangnya serta kebutuhan finansial sehingga penulis kuat dan optimis menatap masa depan, kemudian adik penulis (Riski Safitri) yang telah membuat penulis tersenyum dan semangat berjuang untuk membantu menyekolahkan serta memberi contoh yang baik kepadanya, insyaallah.
2. Keluarga Besar dari Simbah Salimin dan Simbah Sumardi yang selalu mensupport dan memberikan do'a dan semangat untuk penulis.
3. Sahabat – Sahabat terbaik penulis (Liya Sofiana, Novia Indah P, Nur Ma'rifah, Ayu Maulaya, Nabila Putri A, Shella Zulachah, Anggun Latifa Sari, Arina Ulya F, Sani Vera Wati dan Mbak Nisa serta teman – teman kos Bu Romlah yang telah mewarnai hari – hari saya, saling menyemangati dan mengajari, dan saling berbagi senang maupun sedih.
4. Kurniawan Candra Saputra yang telah menemani perjuangan penulis dari sebelum menempuh masa perkuliahan sampai sekarang, dan selalu memberikan semangat, kebutuhan finansial serta do'a. Semoga kamu juga bisa segera menyelesaikan pendidikanmu, Aamiin.
5. Teman – Teman seperjuangan satu angkatan jurusan D3 Perbankan Syariah 2016 khususnya kelas PBS C yang sudah mewarai hari – hari dan telah memberikan informasi apapun selama masa perkuliahan.
6. Seluruh jajaran manajemen BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi khususnya seluruh karyawan dan peserta magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang telah membimbing dan memberikan ilmu

praktik kerja secara nyata yang sangat bermanfaat dan tidak akan penulis dapatkan dibangku kuliah.

7. Bu Heny Yuningrum, SE, MSi selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, semoga selalu diberikan kesehatan.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen program studi D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dalam dunia perbankan yang insyaallah selalu bermanfaat.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis hanya dapat memberikan ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT selalu senantiasa mencurahkan karunianya kepada kita semua, Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan acuan.

Semarang, Juli 2019

Deklarator,



Siti Nurhidayah

1605015105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata – kata Arab yang telah dipakai dalam penyusunan Tugas Akhir ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | Ž | ze (dengan titik diatas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik dibawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | gain | G | Ge |

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | y' | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | ' <i>iddah</i> |

C. *Ta'marbutah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata – kata arab yang sudah rangkap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karamahh al-auliya'</i> |
|----------------|---------|----------------------------|

2. Bila *Ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, atau kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-----|---------------|---------|---|
| ◌َ◌ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ◌ِ◌ | <i>Kasroh</i> | Ditulis | I |
| ◌ُ◌ | <i>Dummah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------|---------|------------------|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | A |
| | جاهلية | Ditulis | <i>Jahiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | A |
| | تنسى | Ditulis | <i>Tansa</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | I |
| | كريم | Ditulis | <i>Karim</i> |
| 4. | Dammah + wa>wu mati | Ditulis | U |
| | فروض | Ditulis | <i>Furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أأعدت | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لأنشكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Sama</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوالفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furud</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

IMPLEMENTASI PRODUK QARDH BERAGUN EMAS DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

ABSTRAK

Pembiayaan Mitra Gadai Emas IB merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan, BPRS Gala Mitra Abadi memberikan pelayanan yang lebih murah biayanya dan nyaman serta cepat. Pembiayaan ini memiliki karakteristik yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Biaya administrasi barang jaminan dapat dibayar saat pencairan, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per satu bulan dan dibayar saat pelunasan. Jangka waktu pembiayaan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 3 kali pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi, meliputi bagaimana mekanisme pembiayaan produk qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi dan Implementasi akad yang digunakan dalam pembiayaan produk qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di BPRS Gala Mitra Abadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dari penelitian yang dilakukan ini dapat ditemukan temuan yaitu *pertama*, mekanisme pembiayaan qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, penaksiran emas yang dilakukan oleh juru taksir emas, penentuan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk qardh beragun emas, serta hambatan yang terdapat pada pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi. *Kedua*, implementasi akad yang digunakan dalam produk qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu menggunakan akad qardh, akad rahn, dan akad ijarah. serta hambatan yang terdapat pada pembiayaan qardh beragun emas dan cara mengatasinya.

Kata Kunci : Qardh beragun emas, Gadai emas syariah, BPRS Gala Mitra Abadi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang untuk program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan, serta keterangan – keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses Penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag , MM selaku Ketua Progam DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Heny Yuningrum, S.E , M.Si selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh dosen pengajar Progam DIII Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
6. Bapak Iqbal Faza, SE selaku Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di BPRS Gala Mitra Abadi serta Seluruh Staff dan Karyawan yang tulus membimbing dan mengajarkan banyak ilmu yang tidak bisa didapatkan didalam masa perkuliahan
7. Kedua orang tua penulis (Bapak Supriyanto dan Ibu Siti Jumiyati) yang selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi serta kebutuhan finansial penulis dan tidak lupa selalu mendoakan penulis, dan adek penulis (Riski Safitri) yang selalu ada untuk penulis, seta Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi agar dapat segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh teman - teman program DIII Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya kelas PBSC yang telah mewarnai hidup penulis dan membantu memberikan informasi selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dakam penyusunan Tugas Akhir ini.

Atas jasa mereka penulis ucapkan terimakasih semoga amal baik mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Maka kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, Juli 2019

Penulis,

Siti Nurhidayah

1605015105

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA | viii |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Tinjauan Pustaka | 6 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II <u>L</u> ANDASAN TEORI..... | 11 |
| A. Multiakad (Hybird Contract) | 11 |
| B. Qardh..... | 18 |
| C. Rahn (Gadai)..... | 23 |
| D. Ijarah | 31 |
| E. Pembiayaan Gadai Emas Syariah | 34 |
| BAB III <u>G</u> AMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 38 |
| A. Deskriptif BPRS Gala Mitra Abadi | 38 |
| B. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi | 41 |
| C. Ruang Lingkup Usaha..... | 47 |

| | |
|--|----|
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi | 53 |
| B. Implementasi Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN..... | 66 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Aplikasi atau form pengajuan pembiayaan

Lampiran 3 : Brosur BPRS Gala Mitra Abadi

Lampiran 4 : Brosur Qardh Beragun Emas (Gadai Emas)

Lampiran 5 : Surat Bukti Gadai Emas (SBGE)

Lampiran 6 : Bukti Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki banyak kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan seseorang pun semakin hari akan semakin bertambah dan berkembang seiring berkembangnya zaman. Tidak semua kebutuhan seseorang bisa terpenuhi. Manusia membutuhkan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan atau hal apapun yang diinginkannya. Saat manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini akan mengaitkan manusia satu dengan manusia yang lain yang mempunyai kemampuan lebih, salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah berhutang.

Hutang – piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan manusia. Berdasarkan jenisnya hutang piutang dibagi menjadi hutang piutang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan hutang piutang yang terjadi karena pengadaan barang. Dalam hutang piutang uang tidak boleh ada tambahan kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas seperti biaya materai, biaya notaris dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan.¹

Lembaga keuangan berperan penting dalam mengembangkan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Apabila lembaga keuangan tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam maka lembaga keuangan tidak akan berjalan dengan efektif.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak dibidang keuangan, dimana lembaga keuangan dibagi

¹ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Hal. 60

menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR/BPRS; dan lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, pegadaian, leasing, anjak piutang, koperasi/bmt, modal ventura, pasar modal, reksa dana dan lembaga pembiayaan konsumen.²

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau bentuk lain – lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Hutang – piutang merupakan salah satu transaksi yang dilakukan oleh perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana untuk masyarakat yang kekurangan dana dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti adanya tambahan dalam hutang pokok. Apabila seseorang yang berhutang itu mengembalikan pinjamannya disertai dengan tambahan atas pokok pinjaman itu dikategorikan sebagai riba. Sementara hukum riba dalam islam itu haram.

Dalam lembaga keuangan bank, terdapat Bank sentral, Bank umum, dan BPR/BPRS. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 adalah lembaga bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU No.10 tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006. Hal 7

³ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006. Hal.8

Rakyat berdasarkan prinsip syariah.⁴ Usaha yang dilakukan BPRS meliputi penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan atau tabungan, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan atau pinjaman.

BPRS Gala Mitra Abadi merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi meliputi kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran dana). Dalam hal penyaluran dana BPRS Gala Mitra Abadi melalui pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan akad musyarakah, mudharabah, murabahah, dan qardh. Pembiayaan dengan akad qardh biasa digunakan dalam produk mitra GEMAS (Gadai Emas) IB dan Talangan Haji atau Umroh.⁵

Dalam BPRS Gala Mitra Abadi terdapat banyak produk pembiayaan, salah satu produk pembiayaannya adalah Gadai Emas Syariah. Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn*. Pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang/harta berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.⁶

Pembiayaan Gadai Emas Syariah yang disalurkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dilakukan dengan prinsip kehati – hatian, serta setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk menyerahkan agunan sebagai tanda bukti keseriusan nasabah. Agunan adalah jaminan

⁴ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

⁵ www.bprsgma.co.id

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, Hal.153

tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah.⁷ Diwajibkan adanya agunan oleh BPRS Gala Mitra Abadi ini apabila jika nasabah melakukan wanprestasi atau pembiayaan yang bermasalah, maka agunan ini akan menjadi jaminan atas kewajiban nasabah. Selain itu adanya agunan/jaminan ditujukan agar nasabah melakukan pembayaran secara tertib sesuai jadwal yang telah disepakati.

Agunan/Jaminan secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asset atau suatu barang milik peminjam (nasabah) yang dijaminan kepada pemberi pinjaman (bank syariah) untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam (nasabah) dan pemberi pinjaman (bank syariah).

Transaksi tersebut merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan meliputi :

1. Pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan akad qardh. Qardh merupakan akad pinjam – meminjam yang biasa digunakan dalam perbankan syariah, dimana perbankan syariah tidak boleh mengambil keuntungan dari pemberian pinjaman ini.
2. Penitipan barang jaminan berdasarkan akad rahn. Rahn adalah menahan salah satu harta/barang milik peminjam (nasabah) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dimana barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis.
3. Penitipan sewa tempat khasanah (tempat penitipan barang) atau biaya pemeliharaan atas penitipan barang tersebut menggunakan akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang melalui upah sewa (ujroh) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

⁷ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin meneliti dan mengangkat di dalam Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PRODUK QARDH BERAGUN EMAS di BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?
2. Bagaimana Implementasi Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Qardh yang Beragunkan Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BPRS Gala Mitra Abadi adalah mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas dan Implementasi Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Disamping itu juga untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Ahli Madya Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengalaman penulis dan mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang pada realitanya yang terjadi di lapangan serta sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada program Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

2. Bagi BPRS Gala Mitra Abadi

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperkuat eksistensi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi di masyarakat luas, memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah

3. Bagi pihak lain

Untuk menambah referensi dan informasi, khususnya bagi akademik mengenai implementasi akad qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra abadi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Purwanti dengan judul “Implementasi akad qardh dalam rangka rahn dan ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, penelitian tersebut menjelaskan bahwa akad qardh yang digunakan dalam gadai emas di bank syariah mandiri merupakan pembiayaan dengan cara memberikan utang kepada nasabah dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (rahn), pembiayaan gadai emas tersebut bukanlah investasi merupakan diperuntukkan untuk keperluan nasabah yang mendesak dan membutuhkan dana jangka pendek. Dalam pembiayaan ini bank akan mendapatkan upah atas jasa penyimpanan yang dilakukan atas emas sebagai jaminan berdasarkan akad ijarah.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Akmalul Bakri Sihombing dengan judul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Medan Ringroad”, menjelaskan bahwa prosedur yang harus dilakukan nasabah saat pengajuan pembiayaan gadai emas adalah memenuhi persyaratan berupa kartu identitas nasabah dan jaminan berupa emas perhiasan atau batangan. Jika persyaratan sudah lengkap kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai emas,

⁸ Desy Purwanti, 2017, *Implementasi Akad Qardh dalam rangka Rahn dan Ijarah pada pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

setelah itu barang jaminan akan ditaskir oleh petugas gadai untuk mendapatkan nilai pembiayaan dengan ketentuan jika emas berupa perhiasan maka besarnya pembiayaan 85% dan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran. Kemudian petugas gadai menaksir harga emas dan menguji keaslian barang jaminan, setelah itu petugas bank melakukan komite pembiayaan untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut, apabila diterima maka petugas gadai akan menghitung jumlah pembiayaan yang akan diterima sekaligus dengan biaya administrasi, kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai oleh nasabah sesuai dengan yang telah ditentukan.”⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Nur Rusdiana dengan judul “Mekanisme Qardh Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah IB di BRI Syariah Kantor cabang Purwokerto”, menjelaskan bahwa pengajuan pembiayaan qardh beragun emas di BRI Syariah cabang Purwokerto yaitu nasabah datang ke bank dengan membawa identitas diri, emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan jaminan, serta membawa materai. Untuk mekanisme di bank nilai taksiran dihitung oleh penaksir gadai dengan cara berat emas x harga emas saat ini. Perpanjangan dihitung menggunakan rumus biaya titip sewa per 4 bulan + biaya administrasi + materai. Pelunasan yang dilakukan nasabah dihitung dengan cara pokok pinjaman + perkelipatan 10 hari. Dalam qardh beragun emas menggunakan tiga macam akad, yakni akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Untuk pembiayaan bermasalah seperti nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka pihak bank akan melelang jaminan yang diberikan nasabah”.¹⁰

⁹ Akmalul Bakri Sihimbing, 2018, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Medan Ringroad*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara (Medan)

¹⁰ Septi Nur Rudiana, 2018, *Mekanisme Qardh Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah IB di BRI Syariah kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat, yang berarti datanya diambil langsung dari masyarakat.¹¹

1. Jenis penelitian

Metode penulisan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti datang langsung ke tempat penelitian yaitu BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian Tugas Akhir bertempat di BPRS Gala Mitra Abadi Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi – Grobogan, Jawa Tengah.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada saat PKL/Magang pada tanggal 21 Januari 2019 – selesai.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

yaitu pengembalian data dengan cara pengamatan langsung pada sesuatu yang hendak diteliti. Dapat berupa benda tertentu atau kondisi tertentu atau situasi tertentu, atau perilaku orang tertentu guna mendapatkan informasi

¹¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012. Hlm. 21

yang lebih konkret. Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai akad qardh beragun emas dalam produk gadai emas syariah di BPRS Gala Mitra Abadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari responden, dengan cara *face to face* dan dengan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara harus berdasar pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak – tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹²

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan penaksir gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah mencari data atau informasi dari buku – buku, catatan – catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. pengumpulan informasi dari pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung : Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Latar Belakang berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi dan sebagainya. Dengan metode ini penulis akan menganalisa tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana penulis akan mendeskriptifkan masalah yang ada kemudian menganalisisnya dan nantinya dari data analisis ini akan dihasilkan kesimpulan.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008. Hlm. 231

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari penyusunan tugas akhir ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terbagi dalam rangkaian dari beberapa bab yang pada setiap bab terdiri dari sub – sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi uraian materi – materi dan teori – teori yang berhubungan dengan produk pembiayaan gadai emas seperti teori *hybird contract* (multi akad), akad qardh, akad rahn, akad ijarah, dan pembiayaan gadai emas.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian ini merupakan gambaran umum perusahaan yaitu meliputi Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Ruang lingkup usaha BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi dan implementasi Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam tugas akhir ini. Didalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan akan memberikan saran – saran tentang hal – hal yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Multiakad (Hybird Contract)

1. Pengertian Multiakad

Multi dalam bahasa indonesia brarti: banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.¹³ Dengan demikian, multiakad dalam bahasa indonesia adalah akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Akad berasal dari kata *al-aqd*, jamaknya *al-uqud* secara bahasa berarti *al-rabth* : ikatan, mengikat.¹⁴

Dalam bahasa inggris, multiakad dikenal dengan istilah *hybird contract*. Kata *hybird* (inggris), dalam bahasa indonesia disebut dengan *hibrida* digunakan pertama kali dengan sitilah bagi hasil persilangan (*hibridisasi* atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. *Hybrid contract* dimaknai secara hafiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam.¹⁵

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multiakad terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud almurakkabah* terdiri atas dua kata *al-uqud* dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun.¹⁶ Secara istilah, akad *al-murakkabah* didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Semarang : CV. Prasojo Semarang, 2002, Hal.75

¹⁵ Desy Purwanti, *Implementasi akad qardh dalam rangka rahn dan ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017, Hal. 12

¹⁶ Hasanudin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, Al-Iqishad. Vol. III, No.1, Jakarta 2011, Hal.157

seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad – akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah – pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad.¹⁷

Jadi *al-uqud al-murakkabah* adalah kumpulan beberapa akad atau perjanjian yang menggunakan lebih dari satu akad.

2. Dasar hukum Multiakad (*al-uqud al-murakkabah/hybrid contract*)

Pada dasarnya hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad – akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bay'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka akad *bay'* maupun akad *salaf* diperbolehkan. Artinya, hukum multiakad tidak semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multiakad.

Kemajuan pesat dalam bidang perbankan, konsep akad tunggal dianggap tidak memadai untuk menjawab tuntutan modern dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah saat ini membutuhkan desain – desain *hybird contract* (multiakad), agar produk perbankan dan keuangan syariah tidak ketinggalan dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern.¹⁹ Artinya, pengembangan *hybird contract* (multiakad) merupakan suatu hal

¹⁷ Dr. H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana, 2017, hal. 22

¹⁸ Hasanudin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, Al-Iqishad. Vol. III, No.1, Jakarta 2011, Hal.165

¹⁹ Dr. H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana, 2017, Hal.22

penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang inovatif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

3. Jenis – jenis *hybird contract* (multiakad)

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, dan *al-uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.²⁰

a. Akad Bergantung atau Akad Bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

Al-uqud al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

b. Akad Terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang *Mujtami'ah* dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad

²⁰ Yosi Aryanti, *MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2, 2016, Hal. 180

terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau berbeda. Seperti penggabungan akad wadiah dengan akad mudharabah pada giro. yang biasa disebut dengan Tabungan dan Giro *Aotomatic Transfer Mudharabah* dan Wadiah, dimana nasabah mempunyai dua rekening yakni tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk), setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rekening membutuhkan.²¹

c. Akad Berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, dan *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *al-mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Bentuk penggabungan akad yang seperti ini yang dilarang dalam syariah, seperti penggabungan akad jual beli dan pinjaman (*bai wa salaf*) dan menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad.²²

d. Akad Berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*)

²¹ Dr. Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : dari teori ke aplikasi*, Kencana, 2018, Hal.113

²² Dr. H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana, 2017, Hal.26

Multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan pada akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah*, dengan yang *Mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing – masing, meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariah. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan diantara akad-akad yang membangunnya.

Dari perbedaan diatas bisa dipahami bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad – akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e. Akad Sejenis (*al-uqud al-mutanajisah*)

Al-uqud al-mutanajisah adalah akad – akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula berbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

4. Batasan dan Standar Multi Akad

Hukum dari multi akad adalah boleh, amun bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan – batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan – batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi terlarang.

a. Multi Akad yang Dilarang karena Nash Agama

a) Multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman.

نهى رسول الله و سلم عن بيع وسلف

Artinya : *Rasulullah SAW melarang jual-beli dan pinjaman.*
(HR. Ahmad dari Abu Hurairah RA)

Dilarangnya penghimpunan salaf (pinjaman) dengan jual beli dalam satu transaksi untuk menghindari dari riba yang diharamkan, namun apabila akad jual beli dan pinjaman berdiri sendiri hukumnya diperbolehkan.

b) Berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad

Seperti jika penjual mengatakan kepada pembeli “aku jual kepadamu baju dengan harga Rp.100.000,- secara tunai atau Rp.150.000,- secara tempo dalam satu bulan”, kemudian pembeli menerimanya tanpa menetakan mana diantara dua harga tersebut. menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah ini adalah tidak adanya kejelasan harganya, sehingga termasuk kedalam jual beli *gharar* yang dilarang.

b. Multi akad yang tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkam.

Maksudnya transaksi yang dilakukan tidak menjerumus kepada transaksi yang gharar atau mengandung unsur riba.

c. Multi akad tidak dijadikan sebagai siasat untuk mengambil riba dengan jalan lain

Multi akada yang dijadikan siasat kepada riba hukumnya haram, walaupun secara bentuk lahinya diperbolehkan. pengharaman akad ini bukan karena bentuknya multi akad, melainkan karena ia dijadikan siasat untuk mendapat manfaat riba dengan jalan lain.

d. Multi akad itu tidak termasuk ke dalam *mutanaqidlah* (akad-akadnya berlawanan)

Contoh dari akad – akad berlawanan yaitu akad qardh (pinjaman) dengan jual beli. Dimana akad qardh dilakukan dengan tujuan

tolong menolong tanpa harus adanya imbalan, sedangkan akad jual – beli dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan.²³

5. Contoh penerapan *hybird contract* (multiakad) dalam Perbankan
 - a) Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*
 - b) Tabungan haji adalah penggabungan akad *qardh* dan *rahn*
 - c) *Istishna* paralel adalah penggabungan akad *istishna* dan *wakalah*
 - d) *Mudharabah muqayyadah* adalah penggabungan akan *mudharabah* dan akad yang menjadi objek *mudhrabah*
 - e) *Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit
 - f) *Wakalah bil ujarah* pada L/C, dan RTGS
 - g) *Kafalah wal ijarah* pada L/C, bank garansi, pembiayaan multi jasa/multi guna
 - h) Akad dengan asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabbaru'*) dengan akad *ijarah* jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau terkadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad *syirkah mudharabah*
 - i) Produk pembiayaan pengurusan haji adalah penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel
 - j) Produk syariah *call* kartu kredit syariah yang terdiri dari akad *kafalah, qardh*, dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel
 - k) Produk giro ialah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah*
 - l) *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) adalah gabungan antara akad *syirkah* milik dengan *ijarah*.²⁴
 - m) Pembiayaan *take over* yaitu penggabungan akad *qardh*, *bai'*, dan *IMBT*.²⁵

²³ Amad Syakur, *Hybird Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah*, KARSA : Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol.22, No.2, 2016, hl.320-323

²⁴ Desy Purwanti, *Implementasi Akad dalam rangka Rahn dan Ijarah pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017, Hal. 18

²⁵ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*, Kencana, 2017, Hal. 115

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qardh adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Dalam transaksi pinjaman ini, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

2. Landasan Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

QS. Al-Hadiid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11)

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan Pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia".

Dalil yang menjadi landasan dalam ayat ini adalah kita disery untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selain itu juga, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ۖ

²⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000. Hal 148

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Bersabda : Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR. Ibnu Majah No.2421, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi.)

Dari Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah Bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di Isra’-kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan meminjam tidak akan meminjam kecuali arena keperluan.’” (HR. Ibnu Majah, No.2422, kitab al-ahkam, dan Baihaqi)

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam – meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁷

3. Rukun dan Syarat Qardh

Adapun yang menjadi rukun qardh adalah sebagai berikut :

- a. Peminjam (*Muqtarid*)
- b. Pemberi pinjaman (*muqrid*)
- c. Jumlah dana (*qardh*)
- d. *Ijab Qabul (shigat)*

Sedangkan syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan akad (*muqtarid* dan *muqrid*) harus baligh dan berakal. Akad qardh ini menjadi tidak sah apabila yang berakad iru anak kecil, orang gila, dan dipaksa oleh seseorang

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2001. Hal.132

- b. Qardh (objek/barang yang dipinjamkan) harus berupa *maal mutaqawwin* (harta yang menurut syara boleh digunakan/diambil manfaatnya)
- c. Qardh merupakan merupakan sebuah transaksi (akad) , maka harus dilaksanakan melalui *Ijab Qabul* yang jelas.
- d. Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pernyataan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutangi. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu setiap utang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.

4. Macam – Macam Akad Qardh

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Akad Qardh terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Akad qardh yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut :
 - a) Pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan
 - b) Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga
 - c) Jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati
 - d) Tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun
 - e) Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad
 - f) Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi
- b. Akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad – akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat

bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam bentuk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, *syariah charge card*, *syariah card*, dan anjak piutang syariah.²⁸

5. Aplikasi dalam perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan di perbankan sebagai berikut :

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya
- c. Sebagai produk untuk menyambung usaha kecil.²⁹

6. Manfaat al-Qardh

Manfaat al qardh dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dalam jangka waktu pendek
- b. Merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu didalamnya terdapat misi sosial bukan misi komersial semata
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.³⁰

7. Ketentuan akad qardh

Qardh diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

- a. Ketentuan umum Al Qardh

²⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2001. Hal.133

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2001. Hal.133

- a) Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
 - b) Nasabah Al Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
 - c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
 - d) LKS dapat meminta jaminan atau agunan kepada nasabah apabila diperlukan
 - e) Nasabah Al Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan didalam akad
 - f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya
- b. Sanksi
- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah (sebagaimana poin diatas) dapat berupa ~~dan tidak terbatas pada~~ penjualan barang jaminan
 - c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.³¹

8. Sumber dana

Dana al-qardh dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan

³¹ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000, Hal. 147-148

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS³²

9. Berakhirnya akad Qardh

Akad qardh berakhir apabila nasabah telah mengembalikan pinjaman/talangan yang diberikan bank syariah pada jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Jika peminjam meninggal dunia maka qardh (pinjaman) yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.³³

10. Qardh dengan menggunakan dana nasabah

Dalam fatwa DSN-MUI No.79/III/2011 tentang Qardh dengan menggunakan dana nasabah merupakan akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Dana nasabah merupakan dana yang diserahkan nasabah kepada LKS melalui produk giro, tabungan dan deposito.

C. Rahn (Gadai)

1. Pengertian Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dimana barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atau gadai.³⁴

Pengertian Ar-Rahn (Gadai) dalam Pasal 1150 KUH adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang

³² Fatwa DSN – MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

³³ Desy Purwanti, *Implementasi Akad Qardh dalam Rangka Rahn dan Ijarah pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Hal. 23

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2001. Hal.128

diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas uangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

2. Landasan Hukum Rahn

a. Al Qur'an

QS. Al Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah jika ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya; maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 283)

Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”, dalam perbankan biasa disebut dengan jaminan (colateral) atau objek gadai.

b. Al-Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِمَّا مِنْ يَهُودِيٍّ أَلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya bahu besi.” (H.R. Bukhori No. 1926, kitab al-Buyu dan Muslim)

c. Ijma' ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai (rahn) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.³⁵

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan gadai (rahn) antara lain:

- a) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn
- b) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn emas

3. Aplikasi dalam perbankan

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut :

a. Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai dalam produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan dalam hal ini diambil arti sebagai jaminan/colateral terhadap produk lain sebagai jaminan agar nasabah tidak melakukan wanprestasi

b. Sebagai produk tersendiri

Dibeberapa negara islam seperti Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya dengan pegadaian biasa adalah dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran atas barang yang digunakan untuk jaminan.

Perbedaan utama antara rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda,

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004, Hal.159

sedangkan dalam rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.³⁶

4. Rukun dan syarat – syarat Rahn

c. Rukun Rahn

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- b) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- c) *Marhun/Rahn* (objek/barang gadai)
- d) *Marhun Bih* (utang), dan
- e) *Sighat* (ijab qabul)

d. Syarat – syarat Rahn

Para ulama fiqih mengemukakan syarat – syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri yaitu :

- a) Para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin)

Para pihak yang melakukan akad harus cukup umur menurut hukum

- b) Adanya kesepakatan (sighat) atau ijab qabul

- c) Marhun bih (utang)

Utang wajib dibayar kembali oleh rahin kepada murtahin sebelum jatuh tempo atau sesuai kesepakatan dan utang dapat dihitung jumlahnya.

- d) Marhun (barang/objek gadai)

Objek barang dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Karakteristik barang yang menjadi objek akad harus lah :

- Bernilai harta dan dapat diperjual belikan
- Jelas dan tertentu
- Milik sah orang yang berutang
- Tidak terikat dengan hak orang lain

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Hal. 130

- Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat
- Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.³⁷

5. Rahn Emas

Dalam fatwa DSN-MUI No.26/III/2002, dijelaskan bahwa rahn emas diperbolehkan menggunakan akad rahn, dimana ongkos dan biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah yang ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima penggadai. Dari penjelasan tersebut berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 26/III/2002 membolehkan penggabungan akad qardh dan akad ijarah. Dimana akad qardh terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman atau hutang kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Sedangkan akad ijarah terjadi saat bank syariah menyewakan tempat penyimpanan emas dan bank syariah akan mendapatkan upah dari akad sewa tersebut.

6. Manfaat ar-Rahn

Manfaat yang didapat diambil oleh bank syariah dari adanya prinsip ar-Rahn adalah sebagai berikut :

- a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau wanprestasi atas pembiayaan yang diberikan bank
- b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset yang dipegang oleh bank
- c) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah – daerah.³⁸

³⁷ Dr. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal.310

7. Risiko rahn

- a) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
- b) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak
- c) Risiko kesalahan penaksiran barang jaminan.³⁹

8. Berakhirnya akad Rahn

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b) Rahin (nasabah/penggadai) telah membayar hutangnya
- c) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas perintah murtahin
- d) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan murtahin⁴⁰

Jika barang atau objek mengalami kerusakan karena keteledoran murtahin atau bank, maka bank wajib mengganti barang/objek tersebut, tetapi jika bukan disebabkan oleh bank maka bank tidak wajib mengganti dan piutangannya tetap menjadi tanggungan rahin (nasabah).

9. Pembiayaan yang disertai dengan *Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*

Pembiayaan yang disertai dengan *rahn* diatur didalam Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 dengan ketentuan semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ketentuan terkait barang yang menjad jaminan antara lain :

- a. Barang jaminan harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang boleh dan dapat

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Hal. 130

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Hal. 131

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, Hal.122

diperjual-belikan, termasuk aset keuangan seperti sukuk, efek syariah, atau surat berharga lainnya.

- b. Dalam hal barang jaminan merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama) maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.
- c. Barang jaminan boleh diasuransikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Ketentuan terkait utang, antara lain :

- a. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang
- b. Utang harus bersifat memikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- c. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya
- d. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayarannya
- e. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, maka Lembaga Keuangan Syariah boleh :
 - Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal nasabah melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya
 - Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Ketentuan terkait akad yang digunakan dalam pembiayaan yang disertai dengan Rahn, yaitu :

- a. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan tanya atas utang – piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual – beli yang tidak tunai, dan akad sewa – menyewa yang pembayaran ujhohnya tidak tunai
- b. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan, namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku, maka Lembaga Keuangan Syariah boleh

meminta barang jainan dari pemegang amanah (mudharib) atau pihak ketiga

- c. Barang jaminan dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah melakukan perbuatan moral hazard, yaitu :
- *Ta'addi*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestisnya dilakukan
 - *Taqshir*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan
 - *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan – ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak – pihak yang berakad.

Ketentuan terkait pendapatan *Murtahin* dalam pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn*, yaitu :

- a. Dalam hal rahn terjadi karena akad jual-beli yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan jual-beli
- b. Dalam hal rahn terjadi karena akad sewa-menyewa yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujarah
- c. Dalam hal rahn terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas barang jaminan yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah
- d. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan murtahin hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (pengelola/nasabah)

Ketentuan terkait dengan penyelesaian akad rahn :

- a. Akad rahn berakhir apabila rahin (nasabah) melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan barang jaminan kepada rahin (nasabah).
- b. Dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
- c. Setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak – pihak, murtahin boleh melakukan hal – hal berikut :
 - Menjaul paksa barang jaminan
 - Meminta rahin agar menyerahkan barang jaminan untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu atau berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu.
 - Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

D. Ijarah

1. Pengertian ijarah

Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴¹

2. Landasan Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 233

⁴¹ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.127

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah/fee secara patut.

b. Al-Hadis

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
أَجْرَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, Bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhori dan Muslim)

3. Ketentuan Umum Akad Ijarah

Ketentuan umum akad ijarah terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, sebagai berikut :

Rukun dan Syarat Ijarah

- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab qabul berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya
- b) Pihak – pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa
- c) Objek akad ijarah (manfaat barang dan sewa dan/atau manfaat jasa dan upah)

Ketentuan objek ijarah

- a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa

- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksana dalam kontrak
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan)
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah
- h) Pembayaran upah atau sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴²

4. Manfaat dan Risiko yang harus diantisipasi

Manfaat dari transaksi ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembailnya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam akad ijarah adalah sebagai berikut :

- a. *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
- b. Rusak, aset ijarah rusak sehingga yang menyebabkab biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank

⁴² Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.130

- c. Berhenti, nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.⁴³

E. Pembiayaan Gadai Emas Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang kekurangan dana. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :⁴⁴

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Setiap pembiayaan didalam perbankan syariah diikat dengan suatu akad. Dalam pembiayaan qardh beragun emas pada produk GEMAS di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan tiga akad yang dijadikan menjadi satu, yaitu *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*.

Gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, secara sederhana rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴⁵

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Hal.119

⁴⁴ Mohammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001. Hal.160

⁴⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, Hal.112

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang yang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.⁴⁶

Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha dengan akad *qardh*, *rahn*, dan akad *ijarah*.

2. Rukun dan syarat sahnya perjanjian Gadai

Mohammad anwar dalam buku *Fiqh Islam* menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. Ijab qabul (*sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dan didalam *ijab qabul* terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat bagi orang yang bertransaksi gadai adalah *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah :

- Telah dewasa
- Berakal
- Atas keinginan sendiri

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah :

- Dapat diserahterimakan

⁴⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, Hal. 153

⁴⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, Hal.115-116

- Bermanfaat
- Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- Jelas
- Tidak bersatu dengan harta lain
- Dikuasi oleh *rahin*
- Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

d. Utang (*marhun bih*)

3. Tujuan Pembiayaan Gadai Emas

Tujuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam pembiayaan gadai emas adalah :

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan atas sewa tempat atau pemeliharaan atas barang yang dijadikan agunan
- b. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan pembiayaan gadai emas BPRS Gala Mitra Abadi yaitu untuk membiayai keperluan jangka pendek, untuk keperluan mendesak atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah UMKM dengan jaminan berupa emas dan untuk membantu nasabah untuk keperluan sosial (pendidikan dan kesehatan).

Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas yaitu :

a. Akad Qardh

Digunakan akad qardh untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan oleh LKS kepada nasabah

b. Akad Rahn

Penggunaan akad rahn yaitu untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman yang diterima nasabah dari LKS

c. Akad Ijarah

Akad ijarah digunakan untuk pengikatan manfaat jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Dalam hal ini LKS akan mendapatkan ujroh.

Biaya yang dapat dikenakan oleh LKS antara lain biaya administrasi, biaya asuransi dan dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan agunan emas didasarkan pada berat emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.⁴⁸

⁴⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskriptif BPRS Gala Mitra Abadi

1. Sejarah Pendirian BPRS Gala Mitra Abadi

PT. BPRS Gala Mitra Abadi didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1, Tanggal 03 April 1995 yang dibuat dihadapan Mohammad Turman, S.H notaris di Purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT. BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, kemudian diakuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Puwodadi.

Pada tahun 2013, BPRS Ben Salamah Abadi diakuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentatif, beralamat di Jl. Ahamd Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Puwodadi, Grobogan. Pada bulan Februari 2015 berdasarkan surat dari OJK berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi, dengan nama dan gedung yang baru diharapkan menjadi sebuah BPRS yang lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menjadi BPRS yang solid dan terus berkembang secara konsisten dan fokus pada usaha mikro yang syariah.⁴⁹

BPR Syariah Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi – Grobogan, dan memiliki kantor kas di Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan berencana membuka cabang diwilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga profesional, independen, amanah dan tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip – prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuai syariah.

2. Visi, Misi, dan Budaya BPRS Gala Mitra Abadi

a. Visi BPRS Gala Mitra Abadi

⁴⁹ www.bprsgma.co.id

Menjadi BPRS yang sehat dan bermanfaat. Dalam 3 tahun ke depan diharapkan PT. BPRS Gala Mitra Abadi sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank di masa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi mikro-kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

b. Misi BPRS Gala Mitra Abadi

- a) Menjalankan operasi bank secara murni syariah
- b) Melayani masyarakat ekonomi mikro – kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima
- c) Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlak karimah, meningkatkan performance, komitmen, dan kompetensi.
- d) Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance
- e) Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati – hatian
- f) Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank

c. Budaya BPRS Gala Mitra Abadi

PT. BPRS GALA MITRA ABADI menerapkan HANDAL dan IKHLAS sebagai budaya perusahaan

• **HANDAL**

1) Hight Performance

Karyawan PT. BPRS Gala Mitra Abadi harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan

2) Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor

3) Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat

4) Dedikasi

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor

5) Antusias

Menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan keikhlasan

6) Loyalitas

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.

• **IKHLAS**

1) Integritas

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan

2) Knowledge

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah

3) Habbit

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari – hari

4) Long term

Bekerja di PT. BPRS Gala Mitra Abadi merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, buka sebuah batu loncatan sebelum diterima diperusahaan lainnya

5) Attitude

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, dikantor maupun diluar kantor

6) Skill

Karyawan harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya masing – masing.

B. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi

Struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah :

- a) Komisaris Utama : Alfi Hidayat, SE
- b) Komisaris : Betty Anovia
- c) Ketua DPS : Drs. H. Harno Harnadi Isa, MPd
- d) Anggota DPS : H. Ghuron Halim, SE.MM
- e) Direktur Utama : Iqbal Faza, S.E
- f) Direktur : Ahmad Saeful Anas, S.E
- g) SKAI : Ana Chuzaimatul C,Amd
- h) Kabag. Operasional : Angga Kurniawan
- i) Accounting : Henny Pujianti, Amd
- j) Admin Pembiayaan : Susiyanti. S.Pd
- k) Teller : - Nimas Efiana N., S.Pd
- Gilang Surya Saputra
- l) Customer Service : Lisa Yosi A, S.Pd
- m) Juru Taksir Emas : Puji Utami, SE
- n) SLIK/ Umum : Puji Utami, SE
- o) Kabag. Marketing : Ahmad Saeful Anas, S.E
- p) Funding Officer : Yanaili M, SE
- q) Account Office : - Arif Budi N, SE
- Jemmy P, SE
- Atut Cahyana, ST
- M. Yusrul Wafa
- Agung Wijayanto
- Yogi Rahmawati
- Rudi, Amd
- r) Remedial : - Hardiyanto

- Sugeng Heryawan
- s) Satpam : Moh. Jabar Shodik
- t) Driver : Sapari

**Tugas dan Tanggung Jawab pengurus BPRS Gala Mitra Abadi
Purwodadi**

- a. Dewan Komisaris, bertugas:
 - a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum perseroan yang baru diusulkan oleh redaksi untuk melaksanakan persoalan yang akan datang
 - b) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi
 - c) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang diusulkan direksi
 - d) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan serta laporan – laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi
 - e) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi
 - f) Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penaggung, penggadaian, serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan
 - g) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota direksi
 - h) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba

- i) Menandatangani surat – surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
 - j) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban antara direktur utama dan direktur
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bertugas :
- a) Memberikan nasehat dan saran serta pedoman atau garis – garis besar prinsip syariah untuk *fungding* dan *lending*.
 - b) Mengadakan perbaikan dan penyempurnaan apabila suatu produk pembiayaan yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan prinsip syariah
 - c) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional pembiayaan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Direksi, bertugas :
- a) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik untuk masa yang akan datang kepada Dewan Komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas perusahaan
 - b) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru Dewan Komisaris
 - c) Mengajukan rencana dan perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan – laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapat penilaian
 - d) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham
 - e) Mengangkat pejabat – pejabat yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan
 - f) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan

- g) Memajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru, yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui
 - h) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan
- d. Direktur Utama, bertugas :
- a) Mewakili direksi atas nama perseroan
 - b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tujuan perseroan tercapai
 - c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan
 - d) Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- e. Direktur, bertugas :
- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi
 - b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan perseroan
 - c) Bertanggung jawab terhadap operasional, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan
 - d) Bersama – sama Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Pemegang Saham
- f. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), bertugas :
- a) Melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan pembiayaan dan berkas pembiayaan yang telah direalisasikan
 - b) Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke direksi
 - c) Melakukan pemeriksaan berkas dan fisik terhadap jaminan jika diperlukan
 - d) Melakukan survei ke lapangan untuk meninjau secara langsung agunan yang di jaminkan nasabah

- g. Kabag. Operasional, bertugas :
 - a) Memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya kerja bagian operasional
 - b) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahnya (Teller, Customer Service, Administrasi Pembiayaan, Accounting, SLIK/Umum, Juru Taksir, dan Koordinator kantor kas)
 - c) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- h. Teller, bertugas :
 - a) Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller
 - b) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap hari
 - c) Memeriksa seluruh transaksi harian teller
- i. Customer Service, bertugas :
 - a) Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah dengan baik
 - b) Memberikan informasi mengenai produk BPRS Gala Mitra Abadi ataupun permasalahan yang dihadapi nasabah dengan jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung
 - c) Meregistrasi dan menginput data nasabah
 - d) Mengitung bagi hasil setiap bulannya yang akan dibagikan kepada nasabah
- j. Administrasi Pembiayaan, bertugas :
 - a) Memproses administrasi pengajuan pembiayaan
 - b) Menyiapkan berkas yang harus ditanda tangani nasabah dan akad/perjanjian pembiayaan
 - c) Mengatur waktu pelaksanaan pengikatan pembiayaan kepada notaris
- k. Accounting, bertugas :

- a) Membukukan semua transaksi – transaksi usaha bank dengan dilapiri bukti pendukung sah
 - b) Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ke tiga atau pemeriksa Bank Indonesia
 - c) Menyimpan semua arsip pembukuan voucher – voucher dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur
- l. Slik/umum, bertugas :
- a) Mengecek sistem informasi laporan keuangan
 - b) Melakukan pengecekan pada IB Chekking bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan
 - c) Melakukan pekerjaan yang di perintah oleh kabag operasional
- m. Juru Taksir, bertugas :
- a) Mengitung harga jual emas, taksiran emas, dan nominal pembiayaan yang akan diberikan ke nasabah
 - b) Mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan emas
- n. Kabag. Marketing, bertugas :
- a) Mengawasi account officer dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah
 - b) Memotivasi, memberikan semangat serta masukan kepada account officer agar dapat mencapai target yang diberikan perusahaan
- o. Account Officer, bertugas :
- a) Menerima, melayani nasabah yang datang ke bank dan memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari bank dan/atau jasa perbankan lainnya
 - b) Melakukan, membuat analisa ekonomis atau analisa pembiayaan yang diperlukan untuk setiap pembiarian

pembiayaan yang diproses atau ditangani untuk mendapatkan approval

- c) Mengusahakan kepada Lembaga Pembiayaan Commitee untuk setiap pemberian pembiayaan yang diproses atau ditangani untuk mendapatkan approval
 - d) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah maupun intern atau antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat memuaskan
 - e) Melakukan marketing nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber – sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian pembiayaan secara afektif dan terarah
- p. Remedial, bertugas :
- a) Bekerjasama dengan account officer melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah
 - b) Melakukan penagihan kepada nasabah yang pembiayaannya macet
 - c) Bekerjasama dengan account officer melakukan analisa dan pengusulan pembiayaan yang direstrukturisasi dan/atau dihapus bukukan

C. Ruang Lingkup Usaha

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gala Mitra Abadi merupakan sebuah lembaga intermediary dimana menghimpun dana (funding) dari masyarakat yang kelebihan dana dari produk tabungan atau deposito dan menyalurkan kembali (lending) dana tersebut dengan produk pembiayaan. BPRS Gala Mitra Abadi merancang dan mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk dan layanan tersebut berbasis bonus dan bagi hasil yang kompetitif, diantaranya :

1. Produk Funding

Merupakan fasilitas simpanan bagi perorangan, lembaga, badan usaha, maupun kelompok yang dikelola oleh bank berdasarkan prinsip syariah yakni akad wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Produk penghimpunan dana atau funding di BPRS Gala Mitra Abadi diantaranya sebagai berikut :

a. Tabungan IB Gala Mitra

Tabungan dengan bentuk simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor maupun diambil kapan saja dengan mendapatkan bonus yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Gala Mitra Abadi.

Persyaratan :

- Fotocopy KTP/Paspor
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan Tabungan IB Gala Mitra
- Setoran awal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- dan tidak ada ketentuan maksimal setoran
- Tidak ada biaya administrasi setiap bulannya.

b. Tabungan IB Al Haromain

Tabungan dalam bentuk simpanan bagi siapa saja yang ingin merencanakan dan ingin mewujudkan impian ke suatu destinasi tempat wisata, serta tabungan Haji dan Umroh. Setiap bulannya akan mendapatkan bonus secara otomatis.

Produk ini menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Persyaratan :

- Fotocopy KTP/Paspor
- Setoran awal minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Tidak dikenai biaya administrasi setiap bulannya.

c. Tabungan IB Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan ini sangat cocok digunakan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA, maupun Mahasiswa. Tabungan ini bisa dijadikan

tabungan bagi pelajar untuk menyongsong masa depannya. Dengan setoran pertama minimal Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) bisa langsung mendapatkan buku tabungan dan tanpa ada biaya administrasi di setiap bulannya.

Persyaratan :

- Fotocopy Kartu Tanda Pelajar
- Fotocopy KK
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan tabungan IB Simpel
- Membayar setoran pertama sebesar Rp. 5.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,- dan tidak ada patokan maksimal setoran
- Tanpa ada biaya administrasi dan bisa di ambil kapan saja.

d. Tabungan IB Mudharabah Premium

Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah, dimana setiap bulannya nasabah akan mendapatkan Bagi Hasil setara dengan deposito 1 bulan, bebas setor dan tarik kapanpun tanpa ada perjanjian waktu kapan bisa diambil atau ditarik.

Dengan syarat setoran pertama minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), fotocopy KTP/paspor dan mengisi formulir pembukuan.

e. Deposito IB Mudharabah Abadi

Deposito dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip *mudharabah* yang memberikan bagi hasil yang menguntungkan. Setoran pertama Deposito IB Mudharabah Abadi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Deposito ini memiliki jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang berbeda disetiap bulannya, yaitu :

1 bulan = 37 %

3 bulan = 40 %

6 bulan = 42 %

12 bulan = 47 %.

2. Produk *Lending*

Merupakan fasilitas penyediaan dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik perorangan maupun badan usaha baik untuk kegiatan produktif maupun yang bersifat konsumtif dengan prinsip – prinsip syariah yakni musyarakah, mudharabah, murabahah, dan qardh.

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga awal atau harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan diwaktu akad. Biasa digunakan dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian kendaraan, rumah, dan keperluan yang dibutuhkan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang telah ditentukan dalam akad. Pembiayaan dengan akad musyarakah ini berguna bagi yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha. Biasanya digunakan dalam usaha pertanian, menambah modal untuk toko, proyek bangunan, dll.

c. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dimana bank akan memberikan seluruh dana untuk dijadikan modal bagi nasabah yang ingin membangun usaha baru.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan berupa talangan dana untuk nasabah dan mendapatkan manfaat atas suatu jasa,

bank akan mendapatkan imbalan dari jasa yang diberikan, seperti Talangan Haji dan Umroh.

Untuk talangan haji pembiayaan bisa mencapai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Setelah akad disepakati nasabah akan langsung diantar ke Departemen Agama untuk mendaftar haji dan memperoleh kursi haji.

e. Pembiayaan Mitra GEMAS IB (Gadai Emas Syariah)

Pembiayaan GEMAS merupakan pembiayaan qardh dengan agunan berupa emas, baik emas batangan ataupun perhiasan emas. Keunggulan dari gadai emas syariah ini adalah :

- Biaya administrasi yang dibebankan sebesar Rp. 8.000,- saja dengan berat dan kadar emas berapapun.
- Biaya pemeliharaan emas atau penitipan emas yang murah, dihitung secara harian
- Pembiayaan mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dengan persyaratan berupa :

- Fotocopy KTP/Paspor dan NPWP (>Rp. 50.000.000,-)
- Jaminan berupa emas kuning (perhiasan/lantakan), tidak menerima emas putih atau perak.

f. Layanan Bank Syariah Gala Mitra Abadi

Selain dari pembiayaan diatas, BPRS Gala Mitra Abadi juga melayani penarikan tabungan, transfer online real time, payroll gaji perusahaan, dsb. Bank ini akan mendapatkan fee atau imbalan jasa dari layanan yang telah dilakukan.

Syarat pengajuan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi, yaitu :⁵⁰

- a. Fotocopy KTP/Paspor
- b. Fotocopy KK
- c. Fotocopy Buku Nikah (apabila sudah menikah)
- d. Slip Gaji (karyawan/PNS)

⁵⁰ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

- e. Surat keterangan bekerja (karyawan/PNS)
- f. Fotocopy rekening Koran Buku Tabungan
- g. Fotocopy tagihan rekening listrik
- h. Fotocopy SIUP, TDP (untuk usaha yang dimiliki)
- i. Surat keterangan usaha (untuk usaha yang dimiliki)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Pembiayaan produk qardh beragun emas atau mitra gadai emas IB merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi yang diikat oleh tiga akad, yaitu akad qardh, akad rahn, dan akad ijarah. Manfaat dari qardh beragun emas ini sendiri dapat dipergunakan untuk keperluan jangka pendek atau mendesak, tambahan modal UMKM ataupun kegiatan sosial seperti pembayaran uang sekolah atau pendidikan anak.

Qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi memiliki beberapa fasilitas yaitu persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau, jangka waktu 90 hari (3 bulan) dan dapat diperpanjang 3 kali, biaya pemeliharaan dihitung secara harian dan dibayar saat pelunasan atau jatuh tempo serta penyimpanan yang aman.

1. Objek gadai di BPRS Gala Mitra Abadi
 - a. Emas perhiasan
 - b. Emas batangan

2. Persyaratan Nasabah :
 - a. Perorangan
 - b. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku
 - c. WNI
 - d. Cakap Hukum
 - e. Mengisi Form permohonan pembiayaan
 - f. Diwajibkan membuka rekening tabungan untuk nasabah diatas Rp.5.000.000,-
 - g. NPWP bagi pembiayaan diatas Rp.50.000.000,-

- h. Menyerahkan barang jaminan emas perhiasan atau batangan, berupa emas kuning.
3. Jangka waktu pinjaman :
 - a. Maksimal 90 hari (3 bulan)
 - b. Dapat diperpanjang 3 kali
 - c. Dapat dilunasi kapan saja dalam jangka waktu gadai
 4. Biaya – biaya yang dibebankan kepada nasabah :
 - a. Biaya administrasi sebesar Rp. 8.000,-
Biaya administrasi ini berlaku untuk seluruh jumlah pembiayaan gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi.
Pada BPRS Gala Mitra Abadi biaya materai dihapuskan dan biaya administrasi ditanggung oleh pihak bank.
 - b. Biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
 5. Mekanisme untuk pengajuan pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
Mekanisme pemberian Gadai Emas pada BPRS Gala Mitra Abadi terdiri dari beberapa langkah. Barang yang dijadikan jaminan berupa emas perhiasan maupun emas batangan. Emas ini nantinya akan ditaksir untuk menentukan besarnya pinjaman yang dapat diterima nasabah.
Mekanisme untuk pengajuan pembiayaan Gadai Emas di BPRS Gala Mitra Abadi sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Pembiayaan Qardh Beragun Emas
Nasabah datang langsung ke kantor BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dengan membawa :
 - a) Kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku
 - b) Emas perhiasan atau emas batangan yang akan dijadikan jaminan dengan kadar emas antara 10 s.d 24 karat.

b. Penaksiran Pembiayaan Qardh Beragun Emas.

Penaksir gadai akan memeriksa jaminan yang berupa emas dan menguji keaslian dari emas tersebut dengan langkah – langkah yang telah ditentukan oleh bank. Nilai pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,- s.d Rp. 100.000.000,- perorangan dan maksimal pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah adalah 90% dari nilai taksiran untuk emas batangan atau emas murni dan 80% dari nilai taksiran untuk emas perhiasan tanpa memperhitungkan biaya pembuatannya . Kemudian biaya pemeliharaan sebesar 2,5 % dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dan 2,5% untuk jangka waktu satu bulan. Apabila emas yang dijaminan nasabah telah memenuhi syarat, maka penaksir akan menghitung Harga Dasar Emas (HDE). HDE dihitung dari nilai tengah Harga Jual Emas Antam 100 gram dan Harga Buy Back Antam, yang diupdate setiap hari jam 09.00 WIB pada website www.goldprice.org.⁵¹ Kemudian penaksir gadai akan menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan yang berlaku di BPRS Gala Mitra Abadi.

Rumus Nilai Taksiran Gadai Emas di BPRS Gala Mitra Abadi.

Nilai Taksiran = HDE x Kadar Emas x Berat Emas

HDE = dihitung berdasarkan nilai tengah Harga Jual Emas Antam 100 gram dan Harga Buy Back Antam.

Financing To Value (FTV) :

- Untuk emas batangan atau murni = 90% dari nilai taksiran
- Untuk emas perhiasan = 80% dari nilai taksiran

Biaya pemeliharaan:

- Biaya Emas Murni = (90% x HDE) x 2,5% pergram, perbulan, per 24 karat

⁵¹ SK DIR No.003/SK.DIR/BPRS-GMA/II/2017 tentang Pembiayaan Mitra Gadai Emas (MITRA GEMAS IB

- Biaya Emas Perhiasan = $(80\% \times \text{HDE}) \times 2,5\%$ pergram, perbulan, per 24 karat
(ketentuan tarif sewaktu – waktu bisa berubah berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direksi)
- c. Jika hasil taksiran cocok maka nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 8.000,- dan mengisi Formulir Pengajuan Gadai Emas.⁵²
- d. Kemudian dilakukan pencairan oleh nasabah dan nasabah mendapatkan uang secara tunai yang telah ditentukan.
- e. Jangka Waktu Pembiayaan Gadai Emas

Jangka waktu dalam pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi adalah 3 bulan dan dapat digadai ulang (diperpanjang). Perpanjangan pembiayaan maksimal 3 kali, dan dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo sebelum tanggal jual jaminan (10 hari setelah jatuh tempo). Sebelum perpanjangan dilakukan, barang jaminan wajib ditaksir kembali sesuai HDE pada saat perpanjangan.

Hal – hal yang perlu diperhatikan pada saat perpanjangan pembiayaan gadai emas adalah :⁵³

- Apabila harga taksir lebih tinggi dari harga sebelumnya, maka nasabah tidak diperkenankan menambah nilai pembiayaannya.
- Apabila harga taksir ulang lebih rendah dari harga sebelumnya, maka nasabah wajib melunasi selisih kekurangan nilai pembiayaan, dan atau menambah jaminan untuk menutup kekurangan nilai pembiayaan.
- Apabila kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka bank dapat menjual barang jaminan tersebut.

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Puji Utami selaku Karyawan Bagian Penaksir Gadai Emas BPRS Gala Mitra Abadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019

⁵³ SK DIR No.003/SK.DIR/BPRS-GMA/II/2017 tentang Pembiayaan Mitra Gadai Emas (MITRA GEMAS IB)

6. Cara mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Qardh Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah melakukan wanprestasi atau tidak dapat melakukan pembayaran sesuai kesepakatan atau nasabah tidak dapat melunasi jumlah pembiayaan qardh beragun emas yang diberikan. Penaksir gadai dapat melakukan :

- a. Menghubungi nasabah dan menyampaikan bahwa pembiayaan telah jatuh tempo dan nasabah harus melunasinya.
- b. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka nasabah diberikan waktu 10 hari untuk melunasi pembiayaan tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 10 hari nasabah tidak dapat melunasinya nasabah diberikan keringan untuk memperpanjang pembiayaan selama jangka waktu yang telah disepakati dan tidak lebih dari 3 bulan.
- c. Nasabah tetap membayar biaya pemeliharaan.
- d. Apabila sampai jangka waktu yang telah disepakati nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya, maka bank berhak melelang emas yang menjadi agunan/jaminan.⁵⁴

7. Hambatan – hambatan yang terdapat pada produk Gadai Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Dalam produk gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi memang belum pernah terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, namun hal itu tidak menutup kemungkinan tidak adanya hambatan – hambatan dalam penyalurannya, seperti :

- a. Persaingan dengan Lembaga Pegadaian

Di daerah Grobogan dan Purwodadi sudah banyak lembaga keuangan syariah yang berkembang seperti Bank Umum

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Puji Utami selaku Karyawan Bagian Penaksir Gadai Emas BPRS Gala Mitra Abadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019

Syariah, BPRS, dan Pegadaian. Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa apabila menggadaikan barang maka di pegadaian dan bukan di Bank. Alasan tersebutlah yang menyebabkan masyarakat sering menggadaikan barangnya di pegadaian bukan di Bank Syariah.

b. Kurangnya Sosialisasi

Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas atau Gadai Emas BPRS Gala Mitra Abadi ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan promosi oleh marketing kepada masyarakat sekitar.

c. Sumber Daya Manusia

Di BPRS Gala Mitra Abadi hanya mempunyai satu pegawai yang mengurus pembiayaan gadai emas. Hal ini menyebabkan penghambatan terhadap produk gadai emas karena mulai dari proses pengajuan nasabah, pengelolaan data dan jaminan nasabah hanya dilakukan oleh satu orang.

d. Kurangnya Outlet

Kantor Pusat BPRS Gala Mitra Abadi berada di Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi – Grobogan. Untuk saat ini BPRS Gala Mitra Abadi memiliki tiga kantor kas (kantor cabang), namun untuk produk gadai emas ini hanya terdapat pada kantor pusat BPRS Gala Mitra Abadi, kurangnya pegawai yang ahli dalam taksir emas mempengaruhi tidak adanya layanan produk gadai emas di kantor cabang BPRS Gala Mitra Abadi.

B. Implementasi Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Qardh beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Dari mekanisme untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi, pembiayaan ini menggunakan gabungan tiga akad, yaitu akad qardh, akad rahn, dan akad ijarah. Penggunaan ketiga

akad ini bermaksud yaitu ketika nasabah datang ke BPRS Gala Mitra Abadi dengan membawa emas batangan atau emas perhiasan dan telah dilakukan penaksiran oleh juru taksir emas BPRS Gala Mitra Abadi dan terjadi kesepakatan, maka bank akan menahan atau menyimpan emas tersebut untuk dijadikan agunan dalam hal ini menggunakan akad rahn dan biaya untuk pemeliharaan atas jaminan berupa emas tersebut menggunakan akad ijarah. Setelah syarat terpenuhi dan telah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah, maka nasabah akan mendapatkan pinjaman dari bank dengan menggunakan akad qardh.

Pada dasarnya akad qardh adalah akad utang atau pinjam – meminjam dan bertujuan untuk tolong – menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan atas pertolongan yang diberikan dan nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut harus mengembalikan pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati bersama. Akad qardh yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi merupakan akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersil) bukan menggunakan akad qardh yang berdiri sendiri dimana bank tidak boleh mengambil keuntungan disetiap transaksi. Penggunaan dana nasabah dalam pembiayaan menggunakan akad qardh beragunan emas ini diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh yang menggunakan dana nasabah, dengan catatan keuntungan atau pendapatan dari pembiayaan dengan menggunakan akad qardh beragun emas ini harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Pengikatan jaminan atau agunan berupa emas dengan akad rahn, dimana bank menerima barang jaminan berupa emas dari nasabah atas pinjaman atau utang yang diberikan kepada nasabah. Jika nasabah tidak dapat melunasi atas pinjaman yang diberikan pada saat jatuh tempo, maka nasabah akan diperingatkan oleh pihak bank dan diberikan penambahan jangka waktu untuk melunasi pinjaman tersebut, akan tetapi jika nasabah

belum bisa melunasi pinjamannya maka bank akan melelang atau menjual jaminan berupa emas tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjamannya. Apabila hasil penjualannya masih ada sisa untuk menutupi atau melunasi pinjaman, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, dan apabila hasil penjualan tersebut tidak dapat mencukupi semua pinjaman maka nasabah harus membayar kekurangannya.

BPRS Gala Mitra Abadi selanjutnya mengambil upah atau ujroh atas jasa pemeliharaan atau penyimpanan atas emas tersebut. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang harus dikeluarkan nasabah dan diberikan kepada bank atas jasa merawat barang gadaian dalam jangka waktu tertentu. Pada saat jangka waktu penggadaian itu terjadi, barang dalam hal ini emas masih menjadi milik nasabah, sehingga nasabah bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang gadai miliknya. Akad yang dipakai untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut adalah akad ijarah (sewa).

Penggabungan tiga akad dalam satu transaksi ini merupakan transaksi *hybird contract* atau multi akad. Terkait dengan adanya transaksi jual – beli manfaat (ijarah) dengan transaksi pinjaman, hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan tidak ada transaksi yang zhalim dan tidak gharar (memastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti atau sebaliknya) dan jika rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, pihak nasabah akan melakukan transaksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan bank juga menjalankan transaksi sesuai dengan porsi dan kewajiban. Selain itu, inti akad gadai syariah adalah gadai (rahn) yang menghadirkan biaya pemeliharaan atas barang digadai (barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah), bukan akad pinjaman. Pada skema gadai syariah juga tidak ada skema pinjaman bersyarat manfaat (jual beli). Dengan demikian, tidak melanggar larangan multiakad kategori *salaf wa bay'* (pinjaman dan jual beli).

- Perhitungan pembiayaan produk qardh beragun emas

Contoh kasus :

Bu ayu ingin mengembangkan usaha toko klontongnya. Karena kekurangan modal, bu ayu berencana untuk menggadaikan perhiasan emas yang dimilikinya. Bu ayu membawa perhiasan emas dengan berat 10 gram serta kadar perhiasanya emas tersebut adalah 24 karat. Maka pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi adalah sebagai berikut :

| | |
|------------------------|---------------------|
| Emas | : 10 gram |
| Kadar Emas | : 24 karat (99,90%) |
| Harga Beli Emas | : Rp. 616.000,- |
| Harga Jual Emas | : Rp. 587.000,- |
| Harga Dasar Emas (HDE) | : Rp. 601.500,- |

- a) Nilai Taksiran

Nilai Taksiran : $HDE \times \text{kadar emas} \times \text{berat emas}$
 : $Rp. 601.500,- \times 99,90\% \times 10 \text{ gram}$
 : $Rp. 6.008.985,-$

- b) Pembiayaan yang dapat diberikan :

$80\% \times Rp. 6.008.985,- = Rp. 4.807.188,-$

- c) Biaya Pemeliharaan :

$2,5\% \times Rp. 4.807.188,- = Rp. 120.180,- / \text{bulan}$

$Rp. \text{ Per hari} = Rp. 120.180,- : 30 = Rp. 4.006,-$

$Rp. 110.589 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 360.540,-$

Perhitungan biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah karena biaya pemeliharaan digunakan untuk menyewa tempat penyimpanan emas nasabah.

- d) Biaya Administrasi $Rp. 8.000,-$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan produk qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu :
 - a. Pengajuan Pembiayaan oleh
 - b. Penaksiran emas yang dilakukan oleh juru taksir
 - c. Penentuan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah
 - d. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk qardh beragun emas.
 - e. Hambatan – hambatan yang terdapat pada pembiayaan produk gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi
2. Implementasi akad yang digunakan pada pembiayaan produk qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Purwodadi :
 - a. Akad Rahn,
 - b. Akad Ijarah
 - c. Akad Qardh

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti membuat saran sebagai berikut :

1. Penerapan akad pada pembiayaan produk qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sudah sesuai dengan syara', sebaiknya dilakukan sosialisasi lagi agar masyarakat sekitar mengetahui akan gadai emas syariah.

2. Qardh beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi belum pernah mendapatkan pembiayaan bermasalah sehingga pencapaian seperti ini juga harus dipertahankan.
3. Sebaiknyadilakukan pelatihan menaksir emas untuk beberapa pegawai di BPRS Gala Mitra Abadi khususnya di kantor cabang agar produk gadai emas ini tidak hanya dilayani dikantor pusat saja, melainkan dikantor cabang juga melayani gadai emas.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan adanya penambahan pembahasan yang lebih luas, sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- www.bprsgma.co.id
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008
- Desy Purwanti, 2017, *Implementasi Akad Qardh dalam rangka Rahn dan Ijarah pada pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
- Akmalul Bakri Sihimbing, 2018, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Medan Ringroad*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara (Medan)
- Septi Nur Rudiana, 2018, *Mekanisme Qardh Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah IB di BRI Syariah kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- A. Mas'adi, Ghufon. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Semarang : CV. Prasojo Semarang.
- Hasanudin. 2011. *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, Al-Iqishad. Vol. III, No.1, Jakarta.

- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Kencana.
- Yosi Aryanti. 2016. *MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2.
- Mufid. Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : dari teori ke aplikasi*, Kencana, 2018, Hal. 113
- Syakur, Amad. 2016. *Hybird Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah*, KARSAS : Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol. 22, No. 2.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta,
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- A. Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- SK DIR No. 003/SK.DIR/BPRS-GMA/II/2017 tentang Pembiayaan Mitra Gadai Emas (MITRA GEMAS IB
- Hasil Wawancara dengan Ibu Puji Utami selaku Karyawan Bagian Penaksir Gadai Emas BPRS Gala Mitra Abadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Nama : Siti Nurhidayah
NIM : 1605015105
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
TTL : Grobogan, 08 Agustus 1998
Alamat : Ngrigo Rt.03 Rw.06 Temon, Brati
Grobogan
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad Qardh Beragun Emas
di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
No. Hp : 085700553341
Email : St.Idha07@yahoo.com

Jenjang pendidikan :

- Pendidikan Formal
 - a. SDN 2 Temon
 - b. Mts Manba'ul A'laa Purwodadi
 - c. MAN Purwodadi
 - d. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Non Formal
 - a. Les Toefl di PPB UIN Walisongo Semarang

Lampiran 3 : Brosur BPRS Gala Mitra Abadi

 **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi**

Kantor Pusat : Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi - Grobogan
Telp. (0292) 4270111, 4270011
Email : bprs_galamitra@yahoo.com | www.bprsgma.co.id

Kantor Kas : Jl. Ahmad Yani No. 8, Desa Bugel, Godong.
Telp. (0292) 4280211

Partners:      

BANK SYARI'AH GMA mengajak masyarakat untuk bermitra bersama memajukan ekonomi syariah di kawasan Grobogan dan sekitarnya.

HUBUNGI SEGERA :

0292 - 4270111

01 Tabungan IB Smpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat :

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

02 Tabungan IB Gala Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

03 Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

Syarat Pembukaan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

04**Tabungan IB Mudharabah Premium**

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspur
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU,TDP,NPWP,dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

05**Deposito IB Mudharabah Abadi**

Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada Anda untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan


LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



Melayani
Pembayaran Online :





Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi

- Pembiayaan Konsumsi
- Pembiayaan Modal Kerja / Usaha
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Talangan Haji / Umroh
- Pembiayaan Sekolah / Yayasan
- Cicilan Emas
- Gadai Emas

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

1. Copy KTP / Paspor
2. Copy KK
3. Copy Buku Nikah
4. Slip gaji (karyawan/PNS)
5. Keterangan bekerja (karyawan/PNS)
6. Copy rekening Koran buku tabungan
7. Copy tagihan rekening listrik
8. Copy SIUP, TDP (utk usaha yang dimiliki)
9. Surat keterangan usaha
(utk usaha yang dimiliki)
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan

**Simulasi Angsuran
dengan akad Murabahah**

| Nominal | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5,000,000 | 489,898 | 350,858 | 282,144 | 215,006 |
| 10,000,000 | 979,797 | 701,716 | 564,289 | 430,011 |
| 20,000,000 | 1,959,593 | 1,403,433 | 1,128,577 | 860,023 |
| 30,000,000 | 2,939,390 | 2,105,149 | 1,692,866 | 1,290,034 |
| 50,000,000 | 4,898,984 | 3,508,582 | 2,821,433 | 2,150,057 |
| 75,000,000 | 7,348,476 | 5,262,873 | 4,232,164 | 3,225,086 |
| 100,000,000 | 9,797,967 | 7,017,164 | 5,642,886 | 4,300,115 |

*Perhitungan Angsuran Desember 2018



**Mudah
Murah
Berkah**



Lampiran 4 : Brosur Qardh Beragun Emas (Gadai Emas)



 PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT ABADI
BPRS GALA MITRA
BANK GALA MITRA

Mitra Gadai **EMAS** IB

(MITRA GEMAS IB)
Cepat, Murah, Berkah

Manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

BPRS Gala Mitra Abadi
Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutira No. 1-3
Purwodadi Grobogan, Telp.(0292) 4270111, 4270011.
Fax .(0292). 4270011

Info Lebih Lanjut Hubungi :

Semua Umat
kita **Bermitra**





PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BPRS GALA MITRA
ABADI

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Pembiayaan mulai dari Rp. 500 ribu
- Jaminan berupa emas kuning (perhiasan atau lantakan)
- Jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2x
- Persyaratan berupa KTP \ Paspor dan NPWP (>Rp. 50 juta)
- Biaya pemeliharaan dihitung secara HARIAN

CONTOH PERHITUNGAN:

Simulasi Januari 2017

Pak Fulan datang ke Gala Mitra dengan membawa 10 gram logam mulia untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. BPRS Gala Mitra dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

1. Nilai Taksiran :
Berat emas x harga dasar emas
10 gram x Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-
2. Pembiayaan yang dapat diberikan :
80% X Rp. 500.000,- = Rp. 400.000,-
3. Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan : sebesar Rp. 8000,-
4. Biaya pemeliharaan per hari Rp 3.750,-


KETERANGAN

- Harga dasar emas, nilai taksiran, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi
- Gadai emas BPRS Gala Mitra menawarkan berbagai macam program promosi berupa :
 - * Diskon atau bebas biaya administrasi
 - * Diskon biaya pemeliharaan
 - * Souvenir
 - * Diskon Khusus untuk take over

Lampiran 5 : Surat Bukti Gadai Emas (SBGE)

| SURAT BUKTI GADAI EMAS | | SLIP PENGAMBILAN | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| <p>Nama Lengkap: ARIF BUDI NURAHMAN</p> <p>No KTP/ Paspor: 3315131703820004</p> <p>Alamat: 0514 BUNGAS RT 001 RW 004 SULURSARI GABUS</p> <p>No.HP : 4530100304</p> | | <p>Nomor : 02.00260</p> <p>Tanggal : 07 November 2018</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : 07 Februari 2019</p> <p>Tanggal Jual Jaminan : 17 Februari 2019</p> <p>Nilai Taksiran 9.033.782,-</p> <p>Biaya Administrasi 2.000</p> <p>Biaya Sewa Penyimpanan (Rp) 542.026</p> <p>Pembiayaan (Rp) : 2.130.000</p> | | <p>Barang Jaminan</p> <p>No. E.0000280</p> <p>Yang menyerahkan</p> <p>(.....) Petugas</p> <p>Yang menerima</p> <p><i>Arif Budi Nurahman</i> Nasabah</p> | |
| <p>Rincian Barang Jaminan:</p> <p>DUA BUAH ANTAM BERAT 15 GRAM KADAR 99.9%</p> | | <p>Terbilang: DELAPAN JUTA SERA TUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH</p> | | | |
| <p>Ketentuan Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas 2. SBGE harus disimpan baik oleh Nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggungjawab Nasabah 3. SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan memberikan bukti SBGE baru. 4. Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan dari Kepolisian, dan BANK tidak akan memberikan SBGE yang bau. 5. SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK | | | | | |
| Persetujuan BANK: | | | | | |
| <p>Penaksir</p> <p>Henry Pujat</p> | <p>Administrasi</p> <p>Susanto</p> | <p>Otorisasi</p> <p>Arif Budi Nurahman</p> | <p>Nasabah</p> <p>Arif Budi Nurahman</p> | | |

Lampiran 6 : Bukti Wawancara



Assalamualaikum mbk puji. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau nanya mbk tentang biaya pemeliharaan gadai emas, untuk emas perhiasan berapa dan emas batangan berapa ? Terimakasih. Wassalamualaikum

11.04

Biaya administrasi Smw 8000

11.06

Biaya pemeliharaannya berapa mbk ?
Yg 2,5% itu biaya apa mbk ?

11.08

2, 5% biaya pemeliharaan

11.08

Ujroh

11.08

Pembiayaan untuk emas perhiasan 80%
Pembiayaan untuk emas batangan 90%
Bener ga mbk ?

11.12

Anda

Pembiayaan untuk emas perhiasan 80%
Pembiayaan untuk emas batangan 90%
Bener ga mbk ?

Dari nilai taksiran

11.12

Dr pembiayaan

11.12

Ketik pesan

Biaya pemeliharaannya berapa mbk ?
Yg 2,5% itu biaya apa mbk ? 11.08 ✓✓

2, 5% biaya pemeliharaan 11.08

Ujroh 11.08

Pembiayaan untuk emas perhiasan 80%
Pembiayaan untuk emas batangan 90%
Bener ga mbk ? 11.12 ✓✓

Anda

Pembiayaan untuk emas perhiasan 80%
Pembiayaan untuk emas batangan 90%
Bener ga mbk ?

Dari nilai taksiran 11.12 ✓✓

Dr pembiayaan 11.12

Makasih mbk puji 🙏 11.31 ✓✓

Sami2 11.50

2,5% itu untuk waktu sebulan ya mbk ? 11.50 ✓✓

Iya 1bln 11.55

Ketik pesan

